

EKSISTENSI PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

MUHAMMAD AFIF

Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dan Dosen Sekolah Tinggi Ilmu
Ekonomi Perbankan Indonesia
muhammad.afif.se.sh@gmail.com

Abstract: *Corruption according to law is the behavior of public officials, both politicians or politicians and civil servants, who improperly and illegally enrich themselves or enrich those who are close to them, by misusing the public authority entrusted to them. According to the law of corruption eradication which is one of the most important agendas in improving governance in Indonesia. The Corruption Court is a court specifically dealing with Corruption cases. The Corruption Court is tasked and authorized to examine and decide on the Corruption Crime case whose prosecution was filed by the Corruption Eradication Commission.*

Keywords: *Existence, Court, Criminal Act, Corruption, Indonesia.*

Abstrak: Korupsi menurut pandangan hukum adalah perilaku pejabat publik, baik politikus/politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka. Menurut hukum pemberantasan korupsi yang merupakan salah satu agenda terpenting dalam pembenahan tata pemerintahan di Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi adalah pengadilan yang khusus menangani perkara Korupsi. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi yang penuntutannya diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Kata Kunci: Eksistensi, Pengadilan, Tindak Pidana, Korupsi, Indonesia.

A. Pendahuluan

Peradaban dunia abad XXI ini semakin hari makin berkembang menuju peradaban modernisasi. Perkembangan yang membawa perubahan dalam setiap sendi kehidupan tampak lebih nyata. Bersama dengan itu, bentuk-bentuk kejahatan juga senantiasa mengikuti perkembangan zaman dan bertransformasi dalam bentuk-bentuk yang semakin canggih dan beranekaragam. Salah satu bentuk kejahatan yang sekarang sangat marak dan fenomenal serta berdampak merugikan negara adalah masalah korupsi. Korupsi merupakan tindakan terlarang, namun sangat sering dijumpai di tengah kehidupan disetiap bidang kehidupan masyarakat baik dibidang ekonomi, hukum, sosial budaya maupun politik. Fakta adanya sejarah membuktikan bahwa hampir setiap negara dihadapkan pada masalah korupsi (Evi Hartanti, 2005).

Korupsi adalah suatu tindakan yang tergolong pada tindakan pidana yang bisa dikategorikan tindak pidana luar biasa (*extra ordinary crime*) karena dilakukan oleh mereka yang berpendidikan, ekonomi cukup bahkan lebih, mempunyai jabatan dan kedudukan. Sehingga akibat yang ditimbulkan bisa sangat luar biasa pula, yakni bisa melumpuhkan bahkan meruntuhkan perekonomian hingga menyebabkan kemiskinan bagi masyarakat dan rakyat suatu negara. Beberapa tahun terakhir ini pemerintahan di banyak negara khususnya Indonesia mulai mencanangkan untuk program pemberantasan korupsi. Langkah awal yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk menanggulangi tindak pidanan korupsi salah satunya dengan memfungsikan secara optimal lembaga-lembaga negara atau institusi dibidang penegakan hukum seperti polri, kejaksaan dan pengadilan (Achmad Zainuri, 2007). Upaya pemerintahan Indonesia untuk menanggulangi tindak pidana korupsi ini sangatlah serius, sehingga

melalui instruksi presiden pemerintah telah menetapkan landasan yang kuat untuk terus memberantas tindak pidana korupsi yaitu dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).

Menurut Pasal 2 ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pengertian Tindak Pidanan Korupsi disebutkan:“ Setiap orang baik pejabat pemerintah maupun swasta yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).” Tindak Pidana Korupsi merupakan permasalahan yang saat ini dirasakan semakin pesat perkembangannya seiring dengan semakin maju pembangunan suatu bangsa, maka semakin meningkat pula kebutuhan dan mendorong untuk melakukan korupsi. Di Negara Indonesia telah terjadi begitu banyak tindak pidana korupsi misalnya : korupsi pengadaan barang dan jasa, *mark up* anggaran, proyek fiktif, penyalahgunaan anggaran, dan suap, bahkan dana-dana hibah bantuan sosial (Bansos) untuk rakyat miskin seperti jaring pengaman sosial dan bantuan untuk korban bencana alam-pun tidak luput dari praktek korupsi (Adrian Sutendi, 2010).

Berdasarkan hal di atas tindak pidana korupsi tambah merajalela walaupun telah banyak perangkat hukum yang mengaturnya. Menurut peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang korupsi, yakni: 1) PERPPUU No. 24 Tahun 1960 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 2) Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dan 4) Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Korupsi melahirkan sejumlah aktor atau pelaku utama korupsi seperti kepala daerah, pejabat di lingkungan pemerintah daerah, serta anggota dan pimpinan parlemen daerah (Laurensius Arliman S, 2018). Atas hal tersebut maka tulisan ini ingin membahas: 1) bagaimana penegakan undang-undang tindak pidana korupsi di Indonesia? dan 2) efektifitas penanggulangan tindak pidana korupsi melalui pengadilan tindak pidana korupsi.

B. Metode Penelitian

Penelitian karya ilmiah ini, berjenis penelitian hukum normatif (*yuridis normatif*), yaitu penelitian yang bertujuan untuk meneliti asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum (Soerjono Soekanto, 2008), penelitian ini difokuskan untuk mengkaji dan meneliti materi peran hukum pidana sebagai landasan penegakan hukum bagi penegak hukum di Indonesia. Johnny Ibrahim menyatakan bahwa nilai ilmiah suatu pembahasan dan pemecahan masalah terhadap *legal issue* yang diteliti sangat tergantung kepada cara pendekatan (*approach*) yang digunakan (Johnny Ibrahim, 2006). Sesuai dengan tipe penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif maka pendekatan masalah yang dilakukan adalah (Laurensius Arliman S, 2018): a) pendekatan perundang-undangan (*statute approach*); b) pendekatan historis (*historical approach*); c) pendekatan kasus (*case approach*).

C. Pembahasan dan Analisis

1. Penegakan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Pada dasarnya setiap korupsi di birokrasi mana saja sifatnya sama, yakni pemanfaatan jabatan oleh oknum pejabat untuk menguntungkan diri sendiri atau kelompoknya, dalam hal mana perbuatan tersebut menyimpang dari bunyi sumpah jabatan dan hukum yang berlaku. Ditinjau dari segi keuangan yang dirugikan, korupsi ini pada galibnya ada dua, yaitu: yang merugikan keuangan Negara dan yang merugikan keuangan masyarakat dalam kategori individual (Muhammad Afif, 2018). Tindak Pidana Korupsi merupakan suatu fenomena kejahatan yang menggerogoti dan menghambat pelaksanaan pembangunan, sehingga penanggulangan dan pemberantasannya harus benar-benar diprioritaskan. Sumber kejahatan korupsi banyak dijumpai dalam masyarakat modern dewasa ini, sehingga korupsi justru berkembang dengan cepat baik kualitas maupun kuantitasnya. Sekalipun penanggulangan tindak pidana korupsi diprioritaskan, namun diakui bahwa tindak pidana korupsi termasuk jenis perkara yang sulit penanggulangan maupun pemberantasannya (Deni Setyawati, 2008). Perbuatan korupsi dapat saja mempunyai dua motif sekaligus, yakni korupsi yang sepiantas lalu hanya mendapatkan uang tetapi sesungguhnya sudah dipersiapkan untuk kepentingan politik, demikian pula korupsi yang kelihatannya hanya merugikan dibidang perekonomian tetapi misalnya dapat juga dipergunakan untuk mempengaruhi jalannya pemilihan umum agar mengalami kegagalan melalui manipulasi suara.

Kesulitan tersebut terutama terjadi dalam proses pembuktian. Hal ini dikarenakan korupsi merupakan kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang berdasi yang memiliki intelektualitas tinggi (*white collar crime*). Untuk mengungkap perkara korupsi salah satu aspeknya adalah sistem pembuktian terbalik yang terletak pada beban pembuktian. Pasal UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memuat ketentuan pembuktian yang menyimpang dari ketentuan pembuktian perkara pidana biasa. Ketentuan-ketentuan tersebut adalah (Ermansyah Djaja, 2010): Untuk kepentingan penyidikan, tersangka wajib memberi keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda isteri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diketahui dan atau yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan tersangka.

UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memuat ketentuan pembuktian yang menyimpang dari ketentuan pembuktian perkara pidana biasa. Ketentuan-ketentuan tersebut adalah: 1) Untuk kepentingan penyidikan, tersangka wajib memberi keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda isteri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang di ketahui dan atau yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang di lakukan tersangka (Pasal 28); 2) Untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang meminta keterangan kepada bank tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa. Permintaan keterangan kepada bank sebagaimana di maksudkan dalam ayat (1) di ajukan kepada Gubernur Bank Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Gubernur Bank Indonesia berkewajiban untuk memenuhi permintaan sebagaimana di maksud dalam ayat (2) dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja, terhitung sejak dokumen permintaan di terima secara lengkap (Pasal 29 ayat (1) jo. ayat (2) dan (3)). 1) Penyidik, penuntut umum, atau hakim dapat meminta kepada bank untuk memblokir rekening simpanan milik tersangka atau terdakwa yang diduga hasil korupsi. Dalam hal hasil pemeriksaan terhadap tersangka atau terdakwa tidak di

peroleh bukti yang cukup, atas permintaan penyidik, penuntut umum, atau hakim, bank pada hari itu juga mencabut pemblokiran (Pasal 29 ayat (4). ayat (5); 2) Penyidik berhak membuka, memeriksa dan menyita surat dan kiriman melalui pos, telekomunikasi, atau alat lainnya yang dicurigai mempunyai hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa (Pasal 30); 3) Setiap orang wajib memberi keterangan sebagai saksi atau ahli, kecuali ayah, ibu, kakek, nenek, saudara kandung, isteri atau suami, anak dan cucu dari terdakwa. Orang yang dibebaskan sebagai saksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat diperiksa sebagai saksi apabila mereka menghendaki dan disetujui secara tegas oleh terdakwa (Pasal 35 ayat (1) jo. ayat (2); 4) Kewajiban memberi kesaksian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 berlaku juga terhadap mereka yang menurut pekerjaan, harkat dan martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, kecuali petugas agama yang menurut keyakinannya harus menyimpan rahasia (Pasal 36); 5) Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi (Pasal 37 ayat (1)); 6) Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka keterangan tersebut dipergunakan sebagai hal yang menguntungkan baginya (Pasal 36 ayat (2)); 7) Terdakwa wajib memberi keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda isteri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan (Pasal 37 ayat (3)); 8) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi (Pasal 37 ayat (4)); 9) Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah, dan tidak hadir disidang pengadilan tanpa alasan yang sah maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya (Pasal 38 ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).

Menurut Bambang Purnomo (1983) Adanya pembuktian khusus yang berlainan dengan perkara pidana biasa berhubung sangat sulitnya pembuktian perkara korupsi, dimana pembuat delik korupsi mempunyai kecakapan atau pengalaman dalam suatu pekerjaan tertentu yang memberikan kesempatan korupsi.” Menurut ketentuan-ketentuan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa hak-hak seorang terdakwa berdasarkan azas praduga tak bersalah terasa agak di kurangi. Alasan yang dipergunakan oleh pembentuk Undang-Undang adalah karena sulitnya pembuktian perkara korupsi dan bahaya yang diakibatkan oleh perbuatan korupsi tersebut. Salah satu ketentuan yang sangat menyimpang dari azas praduga tak bersalah adalah ketentuan mengenai pembagian beban pembuktian. Terdakwa diperkenankan oleh hakim untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi, tanpa mengurangi kewajiban Penuntut Umum untuk tetap membuktikan kesalahan terdakwa.

Ketentuan seperti tersebut diatas memberikan gambaran watak hukum yang mengandung isi kontradiktif sekaligus menjamin dua macam kepentingan yang saling berhadapan, yaitu disatu pihak terdakwa telah dapat membuktikan menurut Undang-Undang bahwa ia tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi dilain pihak Penuntut Umum tetap mempunyai kewajiban untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Dalam pembuktian pada perkara tindak pidana biasa terdakwa tidak dibebani kewajiban untuk melakukan pembuktian, sehingga pembuktian mutlak diletakkan dalam tangan Penuntut Umum. Pengertian semacam ini berpokok pada azas dari

hukum pidana yaitu azas praduga tak bersalah, dimana terdakwa belum dapat dianggap bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkrah*). Pembuktian perkara korupsi berhubungan erat dengan pengurangan hak asasi terdakwa, maka segala sesuatu yang berhubungan dengan pembuktian diserahkan pada kebijaksanaan hakim dengan tetap mengingat bahaya yang diakibatkan perbuatan korupsi.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi adalah pengadilan yang khusus menangani perkara korupsi. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi yang penuntutannya diajukan oleh komisi pemberantasan korupsi. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berada di lingkungan peradilan umum. Untuk pertama kali pengadilan tindak pidana korupsi dibentuk pada pengadilan negeri Jakarta Pusat yang wilayah hukumnya meliputi seluruh wilayah Republik Indonesia. Pengadilan ini dibentuk berdasarkan pasal 53 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terdapat pada pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan pada Mahkamah Agung. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berkedudukan di setiap ibu kota kabupaten/kota yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi yang diajukan oleh penuntut umum atau yang diajukan oleh penuntut pada KPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi atau tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Republik Indonesia.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi juga berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi atau tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh warga asing di luar wilayah Negara Republik Indonesia sepanjang menyangkut kepentingan negara Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi juga berwenang memberikan izin untuk melakukan pembekuan, penyitaan, penyadapan dan/atau penggeledahan. Perkara Tindak Pidana Korupsi diperiksa dan diputus oleh pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak perkara dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Dalam hal putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dimohonkan banding ke Pengadilan Tinggi, perkara tersebut diperiksa dan diputus dalam waktu 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima oleh Pengadilan Tinggi. Dalam hal putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi dimohonkan kasasi kepada Mahkamah Agung, perkara tersebut diperiksa dan diputus dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima oleh Mahkamah Agung.

Dasar pembentukan pengadilan khusus Tindak Pidana Korupsi seperti yang diamanatkan oleh Pasal 26 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi; "Penyidikan penuntut, dan pemeriksaan dibidang pengadilan terhadap Tindak Pidana Korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang". Menyimak bunyi Pasal 26 ini, yang menentukan bahwa hukum acara pidana yang dipergunakan oleh peradilan untuk memeriksa perkara Tindak Pidana Korupsi adalah hukum acara pidana yang berlaku untuk pemeriksaan pada Pengadilan Negeri adalah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8

Tahun 1981. Semua pengadilan umum dapat memeriksa dan memutuskan perkara Tindak Pidana Korupsi. Hanya saja penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi harus mendapat prioritas dari Tindak Pidana lainnya. Hal ini terdapat dalam Pasal 25 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penanganan perkara tindak pidana korupsi bersifat khusus berkaitan dengan pengembalian kekayaan negara dan kelancaran administrasi Negara.

Undang-Undang pengadilan Tindak Pidana Korupsi telah lama dibuat dan dibahas oleh Pemerintah dan DPR RI, sampai hari ini sudah menunjukkan kemajuan yang sangat pesat, dapat dilihat dengan berkurangnya tindak pidana korupsi dan banyak pelaku tindak pidana korupsi yang dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Mahkamah Konstitusi (MK) memberikan tenggang waktu selama tiga tahun terhadap Pemerintahan dan DPR RI untuk menuntaskan sebuah Undang-Undang. Alasan dibuatnya Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi agar tidak adanya dualisme pengaturan keberadaan pengadilan. Saat ini yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara korupsi yakni Pengadilan Tipikor. Pengadilan Tipikor sudah berkedudukan di setiap Daerah, baik kota maupun kabupaten yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Hal ini tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 46 Tahun 2009.

Sedangkan khusus Daerah Ibukota Jakarta, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berkedudukan di setiap Kotamadya yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum Pengadilan Negeri yang bersangkutan (Pasal 4 Undang-Undang No. 46 Tahun 2009). Penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi penyidikan bisa dilakukan oleh Kepolisian atau Kejaksaan atau KPK tapi pengadilannya hanya satu yakni Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Pengadilan Tipikor memiliki kekhasan tersendiri, yakni dengan adanya hakim *ad hoc* dan hakim karier. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 menjelaskan: "Dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tindak pidana korupsi, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung terdiri atas Hakim Karier dan Hakim *ad hoc*."

Dalam tiap persidangan hakim di Pengadilan Tipikor berjumlah lima orang dengan komposisi tiga Hakim *ad hoc* dan dua hakim karier. Hal ini tercantum dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi: "Dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tindak pidana korupsi dilakukan dengan majelis Hakim berjumlah ganjil sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim dan sebanyak-banyaknya berjumlah 5 (lima) orang hakim, terdiri dari Hakim Karier dan Hakim *ad hoc*". "Dalam hal Majelis Hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang hakim, maka komposisi majelis hakim adalah 3 (tiga) banding 2 (dua) dan dalam hal majelis hakim berjumlah 3 orang maka komposisinya adalah 2 (dua) banding 1 (satu)". Hakim *Ad hoc* pada pengadilan tindak pidana korupsi diadakan sebagai usaha untuk menanggulangi tindak pidana korupsi. Hal tersebut dilakukan adalah karena adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap Hakim yang memiliki stigma korup. Perbandingan jumlah antara hakim karier dan hakim *ad hoc* menjadi penting dalam pengambilan keputusan yang dilakukan dengan votting. Alasan lain dari pengadaan Hakim *ad hoc* menurut analisa penulis dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai kebutuhan sejalan dengan modus korupsi yang diyakini semakin canggih (I Made Hendra, 2010). Jika suatu pengadilan tindak pidana korupsi tengah memeriksa kasus perbankan.

Permasalahan dari penetapan komposisi hakim *ad hoc* yang diatur dalam Undang-Undang Tipikor adalah ketidak kesediaan dan efektifitas kerja hakim *ad hoc* yang ditempatkan pada setiap pengadilan tindak pidana korupsi yang berada di daerah, kabupaten, maupun kota karena selalu ada perkara tindak pidana korupsi. Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi masih memiliki jangkauan yang lemah terhadap penanganan tindak pidana korupsi. Penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi masih dilakukan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sesuai dengan Pasal 25 Undang-Undang Pengadilan Tipikor yang berbunyi “Pemeriksaan di sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang”. Sehingga pengadilan tindak pidana korupsi memiliki kewenangan yang lebih luas untuk memeriksa dan mengadili semua kasus korupsi baik yang diajukan KPK, Kepolisian maupun Kejaksaan. Penanggulangan korupsi tidak boleh berhenti. Salah satunya dengan memberikan vonis pengadilan (Suyatno, 2005). Ada pihak-pihak yang merasa terancam dengan adanya pengadilan tindak pidana korupsi. Dugaan besar publik dalam hal ini adalah pengadilan sendiri. Hal tersebut beralasan karena banyak kasus korupsi yang diadili di Pengadilan Umum yang divonis bebas atau hanya dijatuhi hukuman ringan sedangkan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang ada saat ini semua kasus korupsi divonis hukuman yang bersifat kumulatif dan dirasa berat oleh terdakwa. Oleh karena itu UU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sangat berperan, karena Pengadilan Tindak Pidana Korupsi memiliki wewenang yang lebih luas untuk memeriksa dan mengadili semua kasus korupsi baik yang diajukan KPK, Kepolisian maupun Kejaksaan. Penanggulangan korupsi tidak boleh berhenti. Salah satunya adalah efek jera yang diberikan dengan vonis pengadilan.

2. Efektifitas Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Melalui Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Efektifitas penanggulangan tindak pidana korupsi melalui Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dapat dilihat dalam Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi pada bagian penjelasan umum yang menyebutkan, “di samping itu untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, maka Undang-Undang ini diatur mengenai pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dilingkungan pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut bertugas dan berwenang memeriksa dan memutuskan perkara tindak pidana korupsi. Pemeriksaan dilakukan oleh Majelis Hakim yang terdiri dari dua (2) orang Hakim Pengadilan Negeri dan tiga (3) orang Hakim Ad Hoc”. Menurut Undang-Undang KPK (Sutan Remy Sjahdeini, 2004) ini pengadilan Tipikor hanya memeriksa dan memutuskan perkara Tindak Pidana Korupsi yang disidik oleh KPK. Hal tersebut melemahkan pemberantasan korupsi karena tidak mencakup seluruh tindak pidana korupsi yakni yang disidik Kejaksaan dan Kepolisian.

Upaya penanggulangan korupsi juga terlihat dari susunan Majelis Hakim yang terdiri dari dua orang Hakim Karier dan Tiga Hakim *Ad Hoc*. Pengadilan tipikor juga diharuskan dapat menyelesaikan perkara dalam waktu 90 hari kerja terhitung sejak perkara dilimpahkan (Sutan Remy Sjahdeini, 2010). Pada rancangan Undang-Undang tindak pidana korupsi jangka penyelesaian perkara pada tingkat pertama adalah 120 hari kerja. Hal ini terdapat dalam pasal 29 Undang-Undang No.46 yang menyatakan: “Perkara Tindak Pidana Korupsi diperiksa, diadili, dan diputuskan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama dalam waktu paling lama 120 (sertus dua

puluh)hari kerja terhitung sejak tanggal perkara dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi”.

Pada bagian menimbang ini salah satunya bagian b khusus menyatakan tentang sikap dan hal-hal yang diperlukan untuk kesinambungan pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan terus menerus dan dilakukan berbagai upaya peningkatan kapasitas perangkat yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi. Kapasitas yang perlu disempurnakan secara terus menerus adalah kapasitas kelembagaan, Sumber Daya Manusia, dan berbagai sumber daya lainnya yang berkaitan dengan penegakan hukum anti korupsi. Aspek-aspek tersebut saling berkaitan satu sama lainnya. Peningkatan kapasitas tersebut sepenuhnya ditujukan untuk menanggulangi tindak pidana korupsi secara berkesinambungan.

Hakim merupakan lembaga yang mempunyai kewenangan mutlak dalam memutuskan suatu perkara. Selama perkara itu disidangkan oleh pengadilan umum sering menghasilkan keputusan yang tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat. Artinya hukuman yang dijatuhkan oleh hakim tidak sebanding dengan perbuatan terdakwa. Bahkan dengan berbagai alasan ada terdakwa tindak pidana korupsi yang dibebaskan dan dilepaskan dari segala tuntutan pidana. Selama ini muncul istilah dikalangan penegak hukum bahwa perkara tindak pidana korupsi adalah perkara yang “basah” karena mafia peradilan sering mengeruk keuntungan secara tidak halal dari perkara tindak pidana korupsi yang disidangkan tersebut. Keberadaan Hakim *ad hoc* dan Hakim Karier diharapkan merupakan susunan yang seimbang antara hakim yang terikat lembaga kehakiman dengan hakim yang bersifat independen karena berasal dari kalangan lain selain hakim (Elwi Danil, 2011). Penuntut umum yang berasal dari kejaksaan dan penuntut umum yang berasal dari Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pemerataan tempat dan kedudukan pengadilan tindak pidana pada setiap daerah Kabupaten dan Kota merupakan usaha penanggulangan tindak pidana korupsi secara lebih luas dan menjangkau seluruh wilayah Republik Indonesia. Penanggulangan tindak pidana korupsi secara lebih luas hanya pada pemerintahan pusat saja tetapi harus dapat menjangkau seluruh daerah dan wilayah. Setiap wilayah adalah rentan untuk terjadinya tindak pidana korupsi. Pasal ini tidak dilengkapi dengan ketentuan mengenai daerah hukum Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung yang mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi atau sebagai pengadilan Tindak Pidana Korupsi tapi hanya menyebutkan tentang tempat kedudukan pengadilan negeri sebagai pengadilan tindak pidana korupsi yang merupakan kewenangan mengadili dari sebuah pengadilan negeri tersebut (Purwaning M. Yanuar, 2007). Pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung hendaknya juga ditetapkan dalam Pasal ini karena merupakan lembaga hukum yang akan menyelenggarakan peradilan bila terjadi usaha upaya hukum dari tersangka atau penuntut umum. Namun dapat dianalogikan saja bahwa maksud dari undang-undang, wilayah hukum pengadilan tinggi adalah mengikuti atau sama dengan wilayah hukum pengadilan negeri yang memeriksa dan memutuskan perkara pada tingkat pertama.

Selanjutnya Pasal 6 masih berkaitan dengan Pasal 5 dinyatakan secara rinci kewenangan mengadili dari peradilan tindak pidana korupsi adalah memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara-perkara. Pasal ini telah menyatakan bahwa kewenangan mengadili dari pengadilan tindak pidana korupsi bersifat lebih luas tidak hanya terbatas pada perbuatan yang sudah secara tegas ditentukan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sebagai perbuatan korupsi tapi juga perbuatan-perbuatan lainnya yang merupakan tindak pidana korupsi menurut Undang-undang

lainnya. Pasal 7 lebih mengatur tentang kewenangan mengadili dan pemberlakuan asas nasional pasif dalam penetapan perkara tindak pidana korupsi yang akan diadili. Pasal 7 menyatakan bahwa khusus untuk pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat juga berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud Pasal 6 yang dilakukan oleh warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Republik Indonesia. Pasal ini merupakan pemberlakuan azas nasional pasif diperluas. Secara lebih luas pengadilan tindak pidana korupsi juga mempunyai kewenangan memeriksa, mengadili dan memutuskan tindak pidana korupsi yang bersifat Internasional dengan pelaku warga Negara Indonesia.

D. Penutup

Korupsi menurut pandangan hukum adalah perilaku pejabat publik, baik politikus/politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka. Menurut hukum pemberantasan korupsi yang merupakan salah satu agenda terpenting dalam membenahan tata pemerintahan di Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi adalah pengadilan yang khusus menangani perkara Korupsi. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi yang penuntutannya diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Pengadilan yang biasa disebut dengan pengadilan Tipikor ini dibentuk berdasarkan Pasal 53 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi juga berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi atau tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh warga asing di luar wilayah Negara Republik Indonesia sepanjang menyangkut kepentingan negara Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi juga berwenang memberikan izin untuk melakukan pembekuan, penyitaan, penyadapan dan/atau penggeledahan.

Daftar Pustaka

- Achmad Zainuri, *Akal Kultural Korupsi di Indonesia*, Cahaya Baru Sawangan, Depok, 2007.
- Adrian Sutendi, *Hukum Keuangan Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Bambang Purnomo, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 1983.
- Deni Setyawati, *KPK Pemburu Koruptor*, Pustaka Timur, Yogyakarta, 2008.
- Elwi Danil, *Korupsi, Konsep, Tindak Pidana dan pemberantasannya*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Ermansyah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- I Made Hendra, *Penanggulangan Tindak Pidana Ekonomi*, Grafika, Jakarta, 2010.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006.
- Laurensius Arliman S, *Kodifikasi RUU KUHP Melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi*, UIR Law Review, Volume 2, Nomor 1, 2018.
- Laurensius Arliman S, *Peranan Metodologi Penelitian Hukum di Dalam Perkembangan Ilmu Hukum di Indonesia*, Volume 1, Nomor 1, 2018.

- Muhammad Afif, 2018, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Terhadap Kasus Carok Akibat Sengketa Tanah Dalam Masyarakat Madura*, Soumatera Law Review, Volume 1, Nomor 1, 2018.
- Purwaning M. Yanuar, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi: Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 Dalam Sistem Hukum Indonesia*, PT Alumni, Bandung, 2007.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 2008.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Pencucian Uang: Pengertian, Sejarah*, Rajawali Press, Jakarta, 2010.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk-beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2004.
- Suyatno, *Korupsi Kolusi, Dan Nepotisme*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005.